

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar minimal 10 (sepuluh) persen.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
19. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Belanja Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar Pemerintahan Desa dapat berjalan.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.

22. Rekomendasi Camat adalah surat yang diterbitkan oleh Camat yang menyatakan telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
 - a. prinsip efektif;
 - b. prinsip efisien; dan
 - c. prinsip akuntabel.
- (2) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;
- (3) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa;
- h. meningkatkan pendapatan Desa melalui badan usaha milik Desa; dan
- i. meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD SETIAP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Pengalokasian ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi

dana alokasi khusus.

- (3) Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa yang didasarkan pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Ketiga

Pembagian ADD Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas keadilan.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot:
 - a. asas merata 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. asas keadilan 30% (tiga puluh persen).
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.351.698.400 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.409.024.300 (satu miliar empat ratus sembilan juta dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.439.893.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan

- d. jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.623.744.845 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (5) Variabel utama asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Penghitungan asas keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penganggaran ADD

Pasal 7

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada BPKAD.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja transfer dengan rincian:
 - a. Belanja Operasional untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. tunjangan BPD;
 - 3. Honorarium Staf Desa;
 - 4. insentif ketua rukun tetangga; dan
 - 5. belanja listrik, air dan internet.
 - b. belanja non-operasional untuk kebutuhan lainnya.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. pendanaan pelaksanaan kegiatan:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan sekretaris Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi;
 - b. jumlah Perangkat Desa;

- c. kompleksitas tugas pemerintahan; dan
 - d. letak geografis Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan ketersediaan kas Daerah yang dituangkan dalam anggaran kas.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan berdasarkan anggaran kas dan ketersediaan kas Daerah.
- (2) Tahapan penyaluran ADD untuk belanja non-operasional untuk kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b:
 - a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. penyaluran tahap II sebesar 60 % (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah kepala Desa mengajukan:
- a. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari kecamatan bulan ke-1 (satu) meliputi:
 - 1. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes untuk pencairan bulan ke-1 (satu);
 - 3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditanda tangani kepala Desa;
 - 4. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - 5. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 - 6. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
 - b. persyaratan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-1 (satu) meliputi:
 - 1. rekomendasi dari Camat;
 - 2. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - 3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditanda tangani kepala Desa;
 - 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 - 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - 6. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - c. persyaratan permohonan penyaluran kepada kecamatan bulan ke-2 (dua) dan seterusnya meliputi:
 - 1. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditanda tangani kepala Desa;

2. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
3. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- d. persyaratan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-2 (dua) dan seterusnya meliputi:
 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 2. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditanda tangani kepala Desa;
 3. rekomendasi dari Camat; dan
 4. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (2) Dalam hal Desa terlambat mengajukan penyaluran ADD Belanja Operasional bulan sebelumnya, proses pengajuannya dilakukan setiap bulan sampai dengan bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Penyaluran ADD untuk Belanja Non-operasional

Pasal 12

- (1) Ketentuan penyaluran ADD untuk belanja non-operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah kepala Desa mengajukan dokumen:
 - a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) salinan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - c) surat keputusan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d) surat keputusan penunjukan koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

- e) laporan aset Pemerintah Desa *print out* Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) *online*;
 - f) laporan evaluasi perkembangan Desa;
 - g) laporan profil Desa;
 - h) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - i) fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa; dan
 - j) surat pernyataan kebenaran dokumen.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES *online*;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - d) formulir *checklist* ditandatangani oleh petugas kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat pencairan tahap I; dan
 - e) surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I.
3. persyaratan penyaluran pada BPKAD meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - e) surat pernyataan kebenaran dokumen.

- b. Penyaluran tahap II:
 - 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - b) tanda terima laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya;
 - d) laporan realisasi ADD tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan; dan
 - e) surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama;
 - c) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - d) formulir *checklist* ditandatangani oleh petugas kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat pencairan tahap II.
 - 3. persyaratan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) rekomendasi tahap II dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;

- c) formulir *checklist* ditandatangani oleh petugas kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat pencairan tahap II;
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II; dan
 - e) surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (2) Dalam hal pencairan ADD tahap II belum dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa, pencairan ADD tahap II dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencairan Keuangan Desa (SIPACARKUDA).
- (2) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkendala masalah jaringan dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan surat keterangan dari pihak kecamatan yang menerangkan bahwa pengiriman dokumen melalui sistem informasi terkendala masalah jaringan di wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemotongan dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemotongan oleh BPKAD untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sebelum ADD disalurkan.

- (3) Dalam hal BPKAD terlambat melakukan penyetoran tagihan BPJS Kesehatan karena alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran tagihan BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara akumulatif.

Bagian Kelima

Penarikan Dana ADD

Pasal 15

- (1) Penarikan dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan tunai dan non-tunai oleh kepala Desa atau kepala urusan keuangan.
- (2) Jumlah penarikan tunai dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pembayaran untuk penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD, Honorarium Staf Desa, insentif ketua rukun tetangga dan belanja listrik, air dan internet dilakukan setiap bulan.
- (4) Kepala Desa dan kepala urusan keuangan bertanggung jawab terhadap keamanan penarikan dana ADD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD diutamakan dengan swakelola dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan

penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa:

- c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
- d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:.

- a. audit;
- b. *review*; dan
- c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
- b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
- c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
- d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Desa tidak membuat dan/atau tidak dapat melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya disebabkan adanya pergantian pejabat kepala Desa, Camat meminta keterangan tertulis kepada kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan keterangan tertulis kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Dalam hal berdasarkan jawaban keterangan tertulis kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada

Bupati Cq. DPMD.

- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan oleh Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi penyaluran ADD.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan, maka Camat dapat merekomendasikan penyaluran sebagian ADD untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. Honorarium Staf Desa;
 - d. insentif dan operasional rukun tetangga, dan
 - e. belanja listrik, air, dan internet.
- (7) Camat dapat merekomendasikan penyaluran sisa ADD yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berdampak terhadap APBD.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali dalam hal penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana transfer ke Daerah.

- (3) Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APBDesa.

Pasal 23

Format surat rekomendasi Camat, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat pernyataan kebenaran dokumen, surat pengantar DPMD, formulir *cheklist* kecamatan, dan formulir tanda terima, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA PENGHITUNGAN BESARAN ADD
BERDASARKAN ASAS KEADILAN

Formula yang digunakan untuk penghitungan besaran ADD yang diterima setiap Desa berdasarkan azas keadilan adalah sebagai berikut:

$$AK\ Desa = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AK\ Daerah$$

Keterangan:

- AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah
- AK Daerah = Alokasi Keadilan di Daerah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN ADD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	2.259.591.300	83.863.240	1.006.358.880	1.253.232.420	501.292.968	751.939.452
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	1.898.973.300	84.500.580	1.014.006.960	884.966.340	353.986.536	530.979.804
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	1.740.292.300	62.881.900	754.582.800	985.709.500	394.283.800	591.425.700
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	1.842.051.300	66.905.570	802.866.840	1.039.184.460	415.673.784	623.510.676
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	1.620.670.200	59.413.900	712.966.800	907.703.400	363.081.360	544.622.040
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	1.726.792.300	62.272.900	747.274.800	979.517.500	391.807.000	587.710.500
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	1.863.825.300	72.830.270	873.963.240	989.862.060	395.944.824	593.917.236
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	1.729.522.300	62.696.900	752.362.800	977.159.500	390.863.800	586.295.700

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	1.792.846.300	59.413.570	712.962.840	1.079.883.460	431.953.384	647.930.076
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	1.894.911.300	68.150.900	817.810.800	1.077.100.500	430.840.200	646.260.300
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	1.568.890.200	58.913.900	706.966.800	861.923.400	344.769.360	517.154.040
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	1.761.842.300	59.913.900	718.966.800	1.042.875.500	417.150.200	625.725.300
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	1.719.702.300	61.307.570	735.690.840	984.011.460	393.604.584	590.406.876
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	2.392.803.300	93.843.920	1.126.127.040	1.266.676.260	506.670.504	760.005.756
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	2.203.592.300	93.541.590	1.122.499.080	1.081.093.220	432.437.288	648.655.932
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	3.374.849.600	103.386.920	1.240.643.040	2.134.206.560	853.682.624	1.280.523.936
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	2.743.485.800	102.926.590	1.235.119.080	1.508.366.720	603.346.688	905.020.032
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	2.167.766.300	90.138.580	1.081.662.960	1.086.103.340	434.441.336	651.662.004
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	1.959.894.300	94.350.250	1.132.203.000	827.691.300	331.076.520	496.614.780
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	2.067.391.300	91.138.580	1.093.662.960	973.728.340	389.491.336	584.237.004
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	2.156.442.300	84.583.920	1.015.007.040	1.141.435.260	456.574.104	684.861.156
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA / KARYA UTAMA	2.044.015.300	88.953.250	1.067.439.000	976.576.300	390.630.520	585.945.780
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	1.564.191.200	83.055.500	996.666.000	567.525.200	227.010.080	340.515.120
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	1.858.027.300	79.942.480	959.309.760	898.717.540	359.487.016	539.230.524
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	1.818.723.300	76.926.240	923.114.880	895.608.420	358.243.368	537.365.052
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	1.935.087.300	72.528.570	870.342.840	1.064.744.460	425.897.784	638.846.676

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	2.073.544.300	93.268.580	1.119.222.960	954.321.340	381.728.536	572.592.804
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	1.826.258.300	73.117.240	877.406.880	948.851.420	379.540.568	569.310.852
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	3.245.499.600	104.044.590	1.248.535.080	1.996.964.520	798.785.808	1.198.178.712
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	3.222.310.600	113.603.590	1.363.243.080	1.859.067.520	743.627.008	1.115.440.512
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	4.090.810.110	161.344.590	1.936.135.080	2.154.675.030	861.870.012	1.292.805.018
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	2.533.307.800	105.479.260	1.265.751.120	1.267.556.680	507.022.672	760.534.008
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI	1.980.652.300	86.264.250	1.035.171.000	945.481.300	378.192.520	567.288.780
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	3.565.577.600	123.114.270	1.477.371.240	2.088.206.360	835.282.544	1.252.923.816
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	3.740.944.600	105.979.260	1.271.751.120	2.469.193.480	987.677.392	1.481.516.088
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	2.102.946.300	87.907.920	1.054.895.040	1.048.051.260	419.220.504	628.830.756
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	2.284.030.300	93.062.910	1.116.754.920	1.167.275.380	466.910.152	700.365.228
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	2.183.058.300	88.767.250	1.065.207.000	1.117.851.300	447.140.520	670.710.780
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	2.041.730.300	76.163.910	913.966.920	1.127.763.380	451.105.352	676.658.028
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	2.287.962.300	90.268.910	1.083.226.920	1.204.735.380	481.894.152	722.841.228
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	2.124.139.300	85.726.910	1.028.722.920	1.095.416.380	438.166.552	657.249.828
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	3.518.341.600	102.926.590	1.235.119.080	2.283.222.520	913.289.008	1.369.933.512
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO	2.199.178.300	98.915.250	1.186.983.000	1.012.195.300	404.878.120	607.317.180
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	2.383.406.800	97.280.250	1.167.363.000	1.216.043.800	486.417.520	729.626.280

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
45	MUARA BADAK	6402052001	SALIKI	2.185.470.300	97.536.580	1.170.438.960	1.015.031.340	406.012.536	609.018.804
46	MUARA BADAK	6402052002	SALO PALAI	1.864.207.300	82.772.580	993.270.960	870.936.340	348.374.536	522.561.804
47	MUARA BADAK	6402052003	MUARA BADAK ULU	2.506.985.800	105.857.250	1.270.287.000	1.236.698.800	494.679.520	742.019.280
48	MUARA BADAK	6402052004	MUARA BADAK ILIR	2.531.553.800	100.645.580	1.207.746.960	1.323.806.840	529.522.736	794.284.104
49	MUARA BADAK	6402052005	TANJUNG LIMAU	2.518.754.800	101.645.580	1.219.746.960	1.299.007.840	519.603.136	779.404.704
50	MUARA BADAK	6402052006	TANAH DATAR	1.946.036.300	90.038.580	1.080.462.960	865.573.340	346.229.336	519.344.004
51	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU	3.006.347.800	103.798.250	1.245.579.000	1.760.768.800	704.307.520	1.056.461.280
52	MUARA BADAK	6402052008	SUKA DAMAI	1.757.571.300	72.478.240	869.738.880	887.832.420	355.132.968	532.699.452
53	MUARA BADAK	6402052009	BADAK MEKAR	1.695.337.300	71.728.240	860.738.880	834.598.420	333.839.368	500.759.052
54	MUARA BADAK	6402052010	GAS ALAM BADAK I	2.421.976.800	105.945.580	1.271.346.960	1.150.629.840	460.251.936	690.377.904
55	MUARA BADAK	6402052011	BATU-BATU	1.900.101.300	107.173.570	1.286.082.840	614.018.460	245.607.384	368.411.076
56	MUARA BADAK	6402052012	SALO CELLA	1.948.656.300	72.710.910	872.530.920	1.076.125.380	430.450.152	645.675.228
57	MUARA BADAK	6402052013	SUNGAI BAWANG	1.584.952.200	69.208.570	830.502.840	754.449.360	301.779.744	452.669.616
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	1.847.411.300	83.792.240	1.005.506.880	841.904.420	336.761.768	505.142.652
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	1.732.803.300	62.913.900	754.966.800	977.836.500	391.134.600	586.701.900
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	1.788.271.300	68.119.240	817.430.880	970.840.420	388.336.168	582.504.252
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	1.753.746.300	74.354.910	892.258.920	861.487.380	344.594.952	516.892.428
62	SEBULU	6402072003	BELORO	1.938.093.300	77.765.240	933.182.880	1.004.910.420	401.964.168	602.946.252

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	2.299.867.300	89.440.240	1.073.282.880	1.226.584.420	490.633.768	735.950.652
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	1.934.311.300	82.659.340	991.912.080	942.399.220	376.959.688	565.439.532
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	1.920.903.300	82.644.916	991.738.992	929.164.308	371.665.723	557.498.585
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	2.547.322.800	94.196.920	1.130.363.040	1.416.959.760	566.783.904	850.175.856
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	2.351.914.800	94.549.590	1.134.595.080	1.217.319.720	486.927.888	730.391.832
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	1.941.612.300	76.684.580	920.214.960	1.021.397.340	408.558.936	612.838.404
69	SEBULU	6402072010	SENONI	1.794.583.850	88.823.580	1.065.882.960	728.700.890	291.480.356	437.220.534
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	2.226.778.300	95.545.580	1.146.546.960	1.080.231.340	432.092.536	648.138.804
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	1.924.348.300	77.493.910	929.926.920	994.421.380	397.768.552	596.652.828
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	1.552.541.200	55.245.900	662.950.800	889.590.400	355.836.160	533.754.240
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	2.093.308.300	74.767.850	897.214.200	1.196.094.100	478.437.640	717.656.460
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	1.894.343.300	80.499.710	965.996.520	928.346.780	371.338.712	557.008.068
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	2.311.259.800	106.644.590	1.279.735.080	1.031.524.720	412.609.888	618.914.832
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	2.000.906.300	91.962.250	1.103.547.000	897.359.300	358.943.720	538.415.580
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	1.915.120.300	85.220.580	1.022.646.960	892.473.340	356.989.336	535.484.004
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	1.613.373.200	70.043.240	840.518.880	772.854.320	309.141.728	463.712.592
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	1.539.224.200	63.272.900	759.274.800	779.949.400	311.979.760	467.969.640
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	1.941.106.300	82.196.250	986.355.000	954.751.300	381.900.520	572.850.780

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	1.905.987.300	78.755.240	945.062.880	960.924.420	384.369.768	576.554.652
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	1.900.585.300	94.491.250	1.133.895.000	766.690.300	306.676.120	460.014.180
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	1.595.690.200	70.208.570	842.502.840	753.187.360	301.274.944	451.912.416
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	1.593.149.200	63.627.900	763.534.800	829.614.400	331.845.760	497.768.640
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	2.014.960.300	59.131.570	709.578.840	1.305.381.460	522.152.584	783.228.876
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	1.619.839.200	60.973.900	731.686.800	888.152.400	355.260.960	532.891.440
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	1.689.917.200	64.161.900	769.942.800	919.974.400	367.989.760	551.984.640
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	1.812.327.300	59.413.900	712.966.800	1.099.360.500	439.744.200	659.616.300
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	1.747.452.300	60.472.900	725.674.800	1.021.777.500	408.711.000	613.066.500
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	1.772.120.300	73.426.570	881.118.840	891.001.460	356.400.584	534.600.876
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	1.614.318.200	58.195.900	698.350.800	915.967.400	366.386.960	549.580.440
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	2.066.041.300	78.449.910	941.398.920	1.124.642.380	449.856.952	674.785.428
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	1.768.349.300	54.977.900	659.734.800	1.108.614.500	443.445.800	665.168.700
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	1.947.122.300	70.718.240	848.618.880	1.098.503.420	439.401.368	659.102.052
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	1.581.399.200	59.513.900	714.166.800	867.232.400	346.892.960	520.339.440
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	2.109.757.300	84.947.240	1.019.366.880	1.090.390.420	436.156.168	654.234.252
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	2.275.578.300	87.281.240	1.047.374.880	1.228.203.420	491.281.368	736.922.052
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	1.995.677.300	78.465.240	941.582.880	1.054.094.420	421.637.768	632.456.652

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	1.839.724.300	63.990.240	767.882.880	1.071.841.420	428.736.568	643.104.852
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	2.243.076.300	74.497.240	893.966.880	1.349.109.420	539.643.768	809.465.652
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	2.147.942.300	67.420.240	809.042.880	1.338.899.420	535.559.768	803.339.652
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	1.884.177.300	68.670.900	824.050.800	1.060.126.500	424.050.600	636.075.900
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	1.832.597.300	65.054.900	780.658.800	1.051.938.500	420.775.400	631.163.100
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	1.808.110.300	70.269.900	843.238.800	964.871.500	385.948.600	578.922.900
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	2.108.661.300	101.055.590	1.212.667.080	895.994.220	358.397.688	537.596.532
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	1.864.787.300	63.660.240	763.922.880	1.100.864.420	440.345.768	660.518.652
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	1.842.111.300	75.548.910	906.586.920	935.524.380	374.209.752	561.314.628
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	2.038.743.300	81.561.580	978.738.960	1.060.004.340	424.001.736	636.002.604
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	2.125.709.300	94.750.250	1.137.003.000	988.706.300	395.482.520	593.223.780
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	2.361.997.300	97.633.250	1.171.599.000	1.190.398.300	476.159.320	714.238.980
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	1.956.407.300	71.101.240	853.214.880	1.103.192.420	441.276.968	661.915.452
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	1.704.609.200	65.978.240	791.738.880	912.870.320	365.148.128	547.722.192
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	2.211.586.300	77.161.240	925.934.880	1.285.651.420	514.260.568	771.390.852
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	2.005.414.300	69.984.570	839.814.840	1.165.599.460	466.239.784	699.359.676
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	2.071.951.300	67.678.240	812.138.880	1.259.812.420	503.924.968	755.887.452
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	2.002.396.300	78.902.580	946.830.960	1.055.565.340	422.226.136	633.339.204

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	2.147.748.300	97.831.260	1.173.975.120	973.773.180	389.509.272	584.263.908
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	2.135.421.300	89.544.250	1.074.531.000	1.060.890.300	424.356.120	636.534.180
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	1.871.315.200	65.978.240	791.738.880	1.079.576.320	431.830.528	647.745.792
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	1.715.377.300	66.725.570	800.706.840	914.670.460	365.868.184	548.802.276
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	1.779.651.300	71.478.240	857.738.880	921.912.420	368.764.968	553.147.452
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	1.717.545.200	69.178.240	830.138.880	887.406.320	354.962.528	532.443.792
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	2.115.174.300	70.769.240	849.230.880	1.265.943.420	506.377.368	759.566.052
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	1.772.417.300	63.351.240	760.214.880	1.012.202.420	404.880.968	607.321.452
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	1.897.246.300	69.022.900	828.274.800	1.068.971.500	427.588.600	641.382.900
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	1.571.924.200	58.513.900	702.166.800	869.757.400	347.902.960	521.854.440
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	1.811.816.300	60.972.900	731.674.800	1.080.141.500	432.056.600	648.084.900
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	1.699.906.200	56.254.900	675.058.800	1.024.847.400	409.938.960	614.908.440
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	1.649.143.200	54.395.900	652.750.800	996.392.400	398.556.960	597.835.440
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	1.623.498.200	51.177.900	614.134.800	1.009.363.400	403.745.360	605.618.040
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	1.551.995.240	56.254.900	675.058.800	876.936.440	350.774.576	526.161.864
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	1.649.459.200	55.786.900	669.442.800	980.016.400	392.006.560	588.009.840
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	1.610.694.200	54.395.900	652.750.800	957.943.400	383.177.360	574.766.040
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO	1.797.021.300	68.358.900	820.306.800	976.714.500	390.685.800	586.028.700

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	1.823.414.200	52.336.900	628.042.800	1.195.371.400	478.148.560	717.222.840
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	1.638.225.200	54.595.900	655.150.800	983.074.400	393.229.760	589.844.640
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	2.420.253.200	69.067.900	828.814.800	1.591.438.400	636.575.360	954.863.040
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	1.690.882.200	63.490.900	761.890.800	928.991.400	371.596.560	557.394.840
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	1.818.424.200	63.790.900	765.490.800	1.052.933.400	421.173.360	631.760.040
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	2.140.802.200	61.631.900	739.582.800	1.401.219.400	560.487.760	840.731.640
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	2.422.279.200	54.195.900	650.350.800	1.771.928.400	708.771.360	1.063.157.040
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	1.741.181.300	60.622.900	727.474.800	1.013.706.500	405.482.600	608.223.900
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	1.808.748.300	65.920.900	791.050.800	1.017.697.500	407.079.000	610.618.500
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	1.783.105.300	58.901.250	706.815.000	1.076.290.300	430.516.120	645.774.180
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA	1.822.131.300	62.404.300	748.851.600	1.073.279.700	429.311.880	643.967.820
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	1.858.055.300	58.154.900	697.858.800	1.160.196.500	464.078.600	696.117.900
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAJAYA	2.696.611.800	86.950.580	1.043.406.960	1.653.204.840	661.281.936	991.922.904
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	2.321.487.800	102.780.250	1.233.363.000	1.088.124.800	435.249.920	652.874.880
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	1.943.007.300	81.702.580	980.430.960	962.576.340	385.030.536	577.545.804
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	3.333.649.600	107.544.590	1.290.535.080	2.043.114.520	817.245.808	1.225.868.712
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	2.328.264.800	95.049.920	1.140.599.040	1.187.665.760	475.066.304	712.599.456
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	2.214.295.300	94.818.250	1.137.819.000	1.076.476.300	430.590.520	645.885.780

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	2.901.405.800	105.485.590	1.265.827.080	1.635.578.720	654.231.488	981.347.232
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	2.227.260.300	100.662.920	1.207.955.040	1.019.305.260	407.722.104	611.583.156
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	1.990.206.300	91.841.250	1.102.095.000	888.111.300	355.244.520	532.866.780
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	1.825.019.300	71.811.900	861.742.800	963.276.500	385.310.600	577.965.900
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	1.732.349.300	67.325.900	807.910.800	924.438.500	369.775.400	554.663.100
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	1.813.727.300	62.872.900	754.474.800	1.059.252.500	423.701.000	635.551.500
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	1.776.570.300	64.272.900	771.274.800	1.005.295.500	402.118.200	603.177.300
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	1.789.918.300	67.413.900	808.966.800	980.951.500	392.380.600	588.570.900
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	1.870.269.300	79.972.580	959.670.960	910.598.340	364.239.336	546.359.004
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	1.777.044.300	61.413.900	736.966.800	1.040.077.500	416.031.000	624.046.500
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	2.184.483.300	84.196.250	1.010.355.000	1.174.128.300	469.651.320	704.476.980
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	1.728.020.300	62.772.900	753.274.800	974.745.500	389.898.200	584.847.300
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	2.561.525.800	107.844.590	1.294.135.080	1.267.390.720	506.956.288	760.434.432
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	2.301.863.300	110.397.260	1.324.767.120	977.096.180	390.838.472	586.257.708
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	1.940.373.300	82.326.580	987.918.960	952.454.340	380.981.736	571.472.604
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	1.888.010.300	86.951.050	1.043.412.600	844.597.700	337.839.080	506.758.620
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	1.685.494.300	73.770.240	885.242.880	800.251.420	320.100.568	480.150.852
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	1.781.951.300	74.089.910	889.078.920	892.872.380	357.148.952	535.723.428

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	1.887.578.300	88.104.330	1.057.251.960	830.326.340	332.130.536	498.195.804
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	1.785.187.300	79.083.910	949.006.920	836.180.380	334.472.152	501.708.228
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	1.703.357.300	70.478.240	845.738.880	857.618.420	343.047.368	514.571.052
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	2.093.982.300	94.437.250	1.133.247.000	960.735.300	384.294.120	576.441.180
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	1.795.633.300	71.480.910	857.770.920	937.862.380	375.144.952	562.717.428
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	1.832.505.300	70.773.570	849.282.840	983.222.460	393.288.984	589.933.476
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	1.692.234.300	66.531.570	798.378.840	893.855.460	357.542.184	536.313.276
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	1.874.914.300	61.472.900	737.674.800	1.137.239.500	454.895.800	682.343.700
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGE LAM	1.972.098.200	68.902.570	826.830.840	1.145.267.360	458.106.944	687.160.416
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	1.743.439.300	63.101.240	757.214.880	986.224.420	394.489.768	591.734.652
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	1.828.814.300	60.413.900	724.966.800	1.103.847.500	441.539.000	662.308.500
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGE LAM	1.659.769.200	60.472.900	725.674.800	934.094.400	373.637.760	560.456.640
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	1.829.055.300	74.195.910	890.350.920	938.704.380	375.481.752	563.222.628
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	1.568.604.200	68.749.570	824.994.840	743.609.360	297.443.744	446.165.616
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	1.594.388.200	56.445.900	677.350.800	917.037.400	366.814.960	550.222.440
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	1.710.791.300	89.672.580	1.076.070.960	634.720.340	253.888.136	380.832.204
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	1.887.131.300	85.625.250	1.027.503.000	859.628.300	343.851.320	515.776.980
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	1.958.433.300	98.037.590	1.176.451.080	781.982.220	312.792.888	469.189.332

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	1.763.623.300	72.649.910	871.798.920	891.824.380	356.729.752	535.094.628
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	1.802.653.300	77.192.580	926.310.960	876.342.340	350.536.936	525.805.404
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	1.780.981.300	73.810.910	885.730.920	895.250.380	358.100.152	537.150.228
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	1.557.999.200	53.336.570	640.038.840	917.960.360	367.184.144	550.776.216
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	1.803.298.300	64.343.900	772.126.800	1.031.171.500	412.468.600	618.702.900
JUMLAH				387.725.392.900	15.056.815.086	180.681.781.032	207.043.611.868	82.817.444.747	124.226.167.121

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
Jl.

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Di –
TENGGARONG

Berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai format *checklist*tanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap BulanTahun Anggaran 2026, dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD Siltap Bulan
Kepada :

- 1. Nama :
Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Nomor Rekening :
- 5. Nama Rekening :
- 6. Alamat Rekening :
- 7. NPWP :
- 8. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai format *checklist* tanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 2026, dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD Tahap

Kepada :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Desa :
4. Kecamatan :
5. Nomor Rekening :
6. Nama Rekening :
7. Alamat Rekening :
8. NPWP :
9. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Desa :
- 4. Kecamatan :

Berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			ADD Siltap Bulan	
				

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....
Kepala Desa

Materai 10.000

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Desa :
- 4. Kecamatan :

Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			ADD Tahap	

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20.....
Kepala Desa

Materai 10.000

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Siltap Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen saya sampaikan adalah benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20.....
Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen saya sampaikan adalah benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20.....
Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : dinas.pmd.kukar@gmail.com

Tenggarong, 20...

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Peyaluran Alokasi Dana
Desa Tahap I -----

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
di-
Tenggarong

Berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara NomorTahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dengan ini memohon penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023 tahap kepada:

Desa :
Kecamatan :

Untuk

Pagu Total ADD	
Jumlah Tahap	
TERBILANG	(.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap.....;
- Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap, dan
- Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.

Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

FORMULIR *CHECKLIST* TAHAP I
NOMOR:.....

Berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 bahwa dokumen berikut ini:

- 1. Desa :
- 2. Kecamatan :

No.	Uraian	Keterangan (*coret salah satu)
1.	Salinan peraturan desa tentang APBDesa beserta lampirannya	Memenuhi/Tidak Memenuhi
2.	Salinan peraturan kepala desa tentang penjabaran apbdesa beserta lampirannya	Memenuhi/Tidak Memenuhi
3.	Surat keputusan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
4.	Surat keputusan penunjukan koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan pelaksana pengelolaan keuangan desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
5.	Laporan aset pemerintah desa print out SIPADES Online	Memenuhi/Tidak Memenuhi
6.	Fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
7.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
8.	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,20.....
Petugas Kecamatan

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
Jl.

FORMULIR *CHECKLIST* TAHAP II
NOMOR:.....

Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 bahwa dokumen berikut ini:

- 1. Desa :
- 2. Kecamatan :

No.	Uraian	Keterangan (*coret salah satu)
1.	Surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II	Memenuhi/Tidak Memenuhi
2.	Tanda terima Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan peraturan desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
3.	Laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya	Memenuhi/Tidak Memenuhi
4.	Laporan realisasi ADD tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan	Memenuhi/Tidak Memenuhi
5.	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,20.....
Petugas Kecamatan

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
Jl.

FORMULIR TANDA TERIMA
NOMOR:.....

Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 bahwa:

- 1. Desa :
- 2. Kecamatan :

Telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Yang Menerima,20.....
Yang Menyerahkan,

Nama
NIP.....
Jabatan.....

Nama
Jabatan.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI